

Kerentanan Perempuan dalam KBGO Studi Kasus Perlindungan Hukum bagi Korban KBGO oleh Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender

Pramidazzura Alifa Rifqi
Universitas Sebelas Maret

Hartiwiningsih
Universitas Sebelas Maret

Riska Andi Fitriono
Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jl. Ir. Sutami 36-A Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126

Korespondensi penulis: pramdzzr@gmail.com

Abstract. *Technological advancements have increased the forms and types of crimes, including online gender-based violence (GBV). The COVID-19 pandemic has driven Indonesian society to engage in online activities, leading to a 23% increase in internet usage by April 2020, but also triggering a surge in cyberattacks, with 190 million cases recorded during the same period. Cases of online GBV have risen from 281 in 2020 to 1697 in 2023. This research examines the vulnerability of women to online GBV and the challenges faced by the Gender Justice Advocates Collective (KAKG) in providing legal protection. Factors such as patriarchal culture, lack of digital literacy, objectification of women, and victim-blaming culture exacerbate women's vulnerability. KAKG faces obstacles including limited human resources, insufficient family support, and difficulties in determining the location of crimes. This study employs a non-doctrinal method, examining the implementation of laws in society. Interview data indicate that the majority of online GBV victims are women, with a significant increase in complaints from 2022 to 2023. The study highlights the importance of digital literacy education and training for law enforcement officers with a victim-centered and gender-equitable perspective to effectively handle online GBV cases.*

Keywords: *Victim of Online Gender-Based Violence, Women's Vulnerability, Legal Protection*

Abstrak. Perkembangan zaman telah membawa kepada kemajuan teknologi dan membawa risiko peningkatan bentuk dan jenis kejahatan termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Pada tahun 2020 terjadi lonjakan kasus serangan siber hingga mencapai 190 juta kasus, dan menyebabkan kenaikan kasus KBGO dari 281 kasus pada 2020 menjadi 1697 kasus pada 2023. Penelitian ini mengkaji kerentanan perempuan terhadap KBGO serta hambatan yang dihadapi Kolektif Advokat Untuk Keadilan Gender (KAKG) dalam menyediakan perlindungan hukum. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, minimnya literasi digital, objektifikasi perempuan, dan budaya menyalahkan korban memperparah kerentanan perempuan. Hambatan KAKG mencakup keterbatasan sumber daya manusia, dukungan keluarga yang kurang, dan kesulitan dalam penentuan lokasi kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal, mengkaji implementasi hukum dalam masyarakat. Data wawancara menunjukkan mayoritas korban KBGO adalah perempuan dengan peningkatan aduan signifikan dari tahun 2022 hingga 2023. Studi ini menekankan pentingnya pendidikan literasi digital dan pelatihan aparat penegak hukum dengan perspektif korban yang adil gender untuk menangani kasus KBGO secara efektif.

Kata kunci: Korban Kekerasan Berbasis Gender Online, Kerentanan Perempuan, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Sudah merupakan kenyataan yang tidak terhindarkan lagi bahwasanya kemajuan peradaban membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri termasuk berkembangnya bentuk dan jenis kejahatan yang dapat terjadi, utamanya kemajuan dalam hal teknologi dimana telah

Received Juni 06, 2024; Accepted Juli 05, 2024; Published September 30, 2024

* Pramidazzura Alifa Rifqi, pramdzzr@gmail.com

lahir paradigma baru dalam masyarakat yang mulanya hanya berbentuk nyata atau *real life* berkembang bentuknya menjadi realitas maya/virtual yang memanfaatkan ruang internet di dalamnya.

Sejak wabah pandemi *covid-19* merebak di Indonesia, masyarakat menghadapi kondisi baru dengan melakukan seluruh aktivitasnya secara daring dari rumah untuk menghindari penyebaran virus corona, hal ini pada akhirnya menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap akses teknologi dengan ketiadaan eskalasi kualitas sumber daya manusianya. Lonjakan penggunaan internet ini sebagaimana dirilis oleh Kominfo pada April 2020 mencapai 23% dengan rincian kenaikan 30%-40% di area pemukiman. Data ini pada akhirnya memunculkan dilema baru manakala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) mencatat sekitar 190 juta serangan siber terjadi di Indonesia pada Januari- Agustus 2020, jumlah ini dipercaya naik sebesar 400% dari kasus yang terjadi pada Januari-Agustus 2019 (Salsabila & Yusuf, 2020).

Hal ini tidak terhindarkan pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dari laporan yang diterima Komnas Perempuan saja, terdapat kenaikan signifikan angka kasus KBGO dari tahun 2020 hingga 2021 yang mulanya sebesar 281 kasus menjadi 940 kasus. Sebagaimana dilaporkan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, tercatat bahwa sebanyak 1697 kasus KBGO diterima dalam kanal aduan Komnas Perempuan, 869 kasus di antaranya terjadi di ranah publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui sistem informasinya yakni SIMFONI PPA mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 29.883 kasus yang dilaporkan dan 6.332 korbannya berjenis kelamin laki-laki dan 26.161 korbannya berjenis kelamin perempuan. Sejalan dengan data pengaduan di KemenPPA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah mencatat kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin korban di Jawa Tengah pada periode Januari 2019 hingga Februari 2023 dengan jumlah kasus sebanyak 9.074 kasus dimana sebanyak 1635 korbannya berjenis kelamin laki-laki dan 7.439 korbannya adalah perempuan. meski dipercaya bahwa angka kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki ada lebih daripada data yang tercatat, namun tetap perlu menjadi perhatian bersama mengenai alasan dibalik mengapa perempuan mengalami risiko yang lebih tinggi dalam menjadi korban kekerasan seksual termasuk KBGO.

Maraknya kekerasan seksual berbasis gender baik secara daring maupun luring,

menstimulasi kelompok-kelompok berbasis kerelawanan untuk bergerak di bidang pendampingan bagi kekerasan seksual. Salah satunya ialah Kolektif Advokat Berbasis Gnedr (KAKG) yang lahir pada tahun 2020 setelah sebuah cuitan di media sosial twitter mengenai bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan seksual khususnya KBGO oleh seorang pengacara yang saat ini mengelola KAKG menjadi viral. Peneliti melakukan riset dengan KAKG untuk mengetahui kerentanan perempuan dalam KBGO serta hambatan-hambatan yang dialami KAKG dalam menyediakan pendampingan perlindungan hukum bagi korban KBGO di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Indonesia telah secara khusus mengakui pentingnya perlindungan hukum melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bunyi Pasal 1 ayat (8) dalam UUPSK ini memberikan pengertian mengenai perlindungan sebagai seluruh upaya untuk memenuhi hak-hak dan penyedia bantuan sebagai bentuk pemberian rasa aman yang ditujukan kepada saksi dan atau korban serta wajib diselenggarakan oleh LPSK yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau kelompok-kelompok penyedia perlindungan lain sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini. Hans Kelsen memberikan pengertian hukum sebagai ilmu normatif sebagai kompas sosial bagi penertiban perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, ilmu hukum tidak termasuk ke dalam ilmu alam (Kelsen, 2009). *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian *protection* sebagai upaya untuk melindungi.

Soetiono mengartikan perlindungan hukum sebagai seluruh perbuatan atau usahayang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara dari kesemana-menaan penguasa yang melanggar ketentuan hukum demi melahirkan keteraturan dan kedamaian dan dengan hal itu martabat manusia dapat dihargai dengan sebaik-baiknya.

CST Kansil dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai “Beragam usaha secara hukum yang wajib dikerahkan oleh aparat penegakan hukum dan bertujuan menyediakan rasa keamanan dari pikiran serta fisik yakni gangguan serta intimidasi darisiapapun” (Kansil, 1989:102).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode non doktrinal atau *empirical law research* di mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan melihat baaimana suatu perundang-undangan diimplementasikan dan diterapkan di dalam tataran masyarakat (Purwati, 2020).

Penelitian dengan metode ini berusaha memandangi hukum dalam kehidupan nyata atau keberjalanannya dalam kehidupan bernegara. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penelitian empiris dilakukan sebagai upaya mengkaji hukum secara holistik dalam artian tidak hanya dengan mempelajari undang-undangnya secara teoritis namun juga dengan melakukan pengamatan secara langsung (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolektif Advokat Untuk Keadilan Gender atau biasa disingkat sebagai KAKG adalah sebuah kelompok pengacara dan peralegal yang aktif di bidang sosial dalam memberikan bantuan bagi para korban kekerasan berbasis gender.

Secara umum, data pengadu atau pelapor kekerasan seksual berbasis gender di KAKG berdasarkan hasil wawancara penelitian antara peneliti dengan narasumber menunjukkan bahwa mayoritas korban ialah perempuan, secara lebih terperinci hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 1. Data Pelapor KBG di KAKG Berdasarkan Gender

Tahun	Pelapor Berdasarkan Gender	Jumlah
2022	Perempuan	90
	Laki-Laki	8
	Non Biner	7
Total:		105
2023	Perempuan	220
	Laki-Laki	18
	Non Biner	1
Total:		239

Sumber: Wawancara Penulis dengan KAKG

Melalui tabel yang dihipun berdasarkan data wawancara di atas, dapat dilihat bahwasanya dibandingkan dengan laki-laki dan non-biner, perempuan menjadi jenis kelamin yang paling banyak dan paling sering mengalami kekerasan berbasis gender. Pada tahun 2022, KAKG menerima aduan kekerasan berbasis gender sebanyak 105 kasus dengan rincian 90 aduan dari pelapor perempuan, 8 aduan dari pelapor laki-laki, dan 7 aduan dari non-biner. Satu tahun setelahnya yakni pada tahun 2023, KAKG menerima setidaknya 239 aduan kekerasan berbasis gender dengan rincian 220 aduan dari korban perempuan, 18 aduan dari korban laki-

laki, dan 1 aduan dari korban non-biner. Data ini dapat menjadi bukti awal mengenai kerentanan perempuan sebagai korban kasus KBGO, meski begitu dipercaya bahwa ada lebih banyak korban laki-laki daripada yang tercatat, tetapi kebanyakan korban laki-laki memilih untuk tidak melaporkan aduannya akibat stigmatisasi yang melekat terhadap laki-laki apabila disandingkan dengan kasus kekerasan seksual misalnya laki-laki kerap dipertanyakan kejantanannya apabila menjadi korban kekerasan seksual akibat dianggap tidak mampu membela diri terutama apabila pelakunya adalah perempuan. Melalui artikel ini peneliti akan mengkaji mengenai faktor-faktor kerentanan perempuan dalam KBGO serta hambatan yang dialami KAKG dalam menangani aduan KBGO.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kerentanan Perempuan dalam KBGO

1. Budaya Patriarki yang menyebabkan dominasi gender dan relasi kuasa

Patriarki adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menggambarkan realitas sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang menunjukkan kondisi kaum laki-laki menjadi kelompok dominan dan mempunyai kekuasaan terhadap kaum perempuan (Palulungan, 2020). Indonesia masih menganut sistem patriarki sehingga mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, paradigma patriarki yang melekat ini menempatkan perempuan sebagai kelompok yang termarginalkan dan menerima banyak opresi, kedudukan perempuan dinomorduakan sehingga melahirkan dominasi gender dan relasi kuasa di dalamnya. Dominasi gender terjadi pada banyak aspek mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga politik sehingga muncul sebuah ketimpangan dimana kepentingan perempuan tidak dapat diwakilkan akibat terbatasnya partisipasi perempuan yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan relasi kuasa.

Kentalnya hegemoni patriarki yang melahirkan dominasi gender dan menyebabkan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan perempuan berada pada posisi yang rentan terhadap kekerasan, salah satunya ialah Kekerasan Berbasis Gender Online.

2. Kurangnya pemahaman mengenai KBGO dan pendidikan digital

Salah satu upaya pencegahan terjadinya KBGO ialah dengan terpenuhinya pemahaman mengenai kekerasan di ranah maya (Kemdikbud, 2022). Berdasarkan pernyataan dari Kepala Subag Sumber Daya Sekretaris Pusat Inafis Bareskrim Polri Rita Wulandari Wibowo, aduan kasus yang menimpa anak paling banyak ialah melibatkan media elektronik yaitu media sosial. Kondisi ini disebabkan karena minimnya literasi digital menyebabkan anak lebih rentan menjadi target *grooming* atau suatu bentuk pelecehan seksual yang menyasar terhadap anak dengan memanfaatkan emosi anak yang belum dewasa untuk dieksploitasi dan dimanipulasi

baik secara ekonomi maupun seksual (Kaban, 2023). Pemerintah, keluarga, dan masyarakat secara umum memiliki tanggung jawab terhadap minimnya literasi digital di Indonesia.

3. Budaya Objektifikasi

Martha Nussbaum menyatakan bahwa dalam Ilmu Filsafat Sosial objektifikasi diartikan sebagai sebuah tindakan atau perlakuan terhadap orang lain seolah-olah individu tersebut adalah barang tanpa memperhatikan martabatnya (Nussbaum, 1995). Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan kerap menerima perlakuan objektifikasi dari laki-laki, perempuan dianggap sebagai objek seksual yang dapat disamakan dengan barang, misalnya analogi perempuan berjilbab sebagai permen dalam plastik dan perempuan tidak berjilbab sebagai permen tanpa plastik pelindung sehingga mengundang semut-semut untuk berdatangan atau analogi ikan teri dan kucing.

Objektifikasi lahir dari sistem patriarki yang melekat dan mengakar kuat di dunia, Dewantoro Samodro dalam (Universitas Gadjah Mada, 2023) menegaskan bahwa sejak dahulu, peradaban diciptakan dalam kerangka sistem patriarki, perempuan diobjektifikasi, dinomorduakan dalam posisi subordinat, serta dijadikan “barang” pemuas laki-laki. Objektifikasi pada perempuan menambah daftar rentetan faktor kerentanan perempuan dalam kekerasan seksual termasuk KBGO. Perempuan dan tubuhnya menjadi makanan paling laris bagi industri media, oleh karena itu muncul kejahatan baru dengan menjual atau mendistribusikan muatan tersebut sebagai “barang dagangan” yang lekat dengan kejahatan-kejahatan KBGO.

Objektifikasi pada perempuan sejatinya adalah dehumanisasi terhadap perempuan sebab tindakannya dilakukan dengan mengesampingkan martabat perempuan. Paulo Freire dalam (Abdillah, 2017) menyebutkan bahwa dehumanisasi ialah perlakuan dari seseorang terhadap orang lain sebagai obyek.

4. Perempuan kerap dikaitkan dengan moral masyarakat

Dalam tatanan masyarakat yang patriarkis dan melanggengkan objektifikasi terhadap perempuan, perempuan dilekatkan dengan simbol kesucian dan kehormatan. Perempuan yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual dianggap kotor dan tidak lagi suci. Pelabelan ini menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah merendahkan perempuan dan menyebutnya dengan konotasi negatif misalnya saat perempuan berpakaian minim atau bahkan berdandan, perilaku dan perbuatan perempuan kerap disandingkan dengan kompas moral yang dibebankan kepada perempuan, perempuan yang berekspresi di sosial media seringkali disebut “mengundang”.

Hal-hal ini apabila dilakukan oleh laki-laki tidak akan menimbulkan reaksi atau sekali lagi membuktikan kerentanan perempuan dalam berekspresi di sosial media.

5. Victim blaming

Victim blaming adalah pelabelan yang sama, hal ini perilaku membebankan kesalahan kepada korban atas bencana/kejahatan yang menimpanya (Alfi & Halwati, 2019). Dalam kasus kekerasan seksual termasuk KBGO korban seringkali dituduh berperilaku mengundang terjadinya kejahatan yang menimpanya, korban disalahkan akan kejahatan yang ia hadapi, pada akhirnya hal ini menyebabkan banyak korban percaya bahwa ialah yang bersalah atas kekerasan yang dialaminya sehingga korban enggan melaporkan kasus yang diterimanya.

Apabila budaya menyalahkan korban terus dilanggengkan, kondisi ini dapat mewajarkan tindakan kekerasan seksual termasuk KBGO dan melahirkan paradigma yang membuat kejahatan ini menjadi tindakan yang dapat diterima dan tidak dapat dinafikan. Budaya ini dapat semakin menempatkan korban pada posisi rentan sebab kejahatan terhadap seksualitas dipandang sebagai sesuatu yang muncul akibat perbuatan korban itu sendiri. Trauma akan hal ini dapat menyebabkan kekerasan yang berulang sebab korban tidak mempunyai *power* untuk mengubah situasi dengan melaporkan kasusnya.

Hambatan yang Dihadapi KAKG dalam menangani Aduan KBGO

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban KBGO, KAKG melakukan upaya secara litigasi dan non-litigasi. Langkah yang ditempuh dalam mendapatkan perlindungan ini dimulai dengan korban atau pendamping korban melakukan pelaporan melalui kanal aduan milik KAKG, selanjutnya akan dijadwalkan sesi konsultasi dengan pengacara dengan dibantu oleh paralegal, melalui sesi konsultasi tersebut dibuat penilaian kebutuhan dengan mempertimbangkan risiko dan kondisi korban dan kemudian dibuat strategi penyelesaian kasus dan pemulihan dengan melibatkan beberapa layanan penyedia lain yang bekerja sama dengan KAKG misalnya psikolog, psikiater, dokter, dan lain-lain.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian ini, dalam proses pendampingan dan pemberian perlindungan bagi korban KBGO, KAKG mengalami beberapa hambatan yang dikategorikan ke dalam dua jenis yakni hambatan internal dan hambatan eksternal:

1. Hambatan Internal
 - a. Minimnya SDM dari segi kuantitas

Persaat penelitian ini dilakukan, KAKG setidaknya memiliki 42 tenaga kerja yang seluruhnya berbasis kerelawanan sehingga memiliki pekerjaan utama dan dengan sukarela mengorganisir keberjalanoperasional kolektif ini, Bertambahnya pengacara dan paralegal ke dalamstruktur KAKG masih belum betul-betul mampu mengatasi kekurangan SDM secara kuantitas sebab setiap tahun jumlah aduan yang masuk ke KAKG terus mengalami peningkatan.

b. Keterbatasan jangkauan kasus di Indonesia

Pengacara dan Paralegal yang secara aktif mengoperasikan KAKG mayoritas berdomisili di Jabodetabek, hanya sedikit di dalamnya yang berlokasi di luar Jabodetabek, kondisi ini berpengaruh terhadap cakupan jangkauan kasus yang dapat KAKG tangani baik secara litigasi maupun non-litigasi sebab tenaga kerja yang kurang dari segi kuantitas diperparahdengan sebaran domisili relawan-relawannya.

2. Hambatan Eksternal

a. Ketiadaan dukungan dari keluarga korban

Keluarga korban yang mustinya menjadi pihak paling diandalkan nyatanya seringkali memojokkan korban atas aduannya ke KAKG, tidak sedikit dari korban yang berakhir mencabut laporan atau tidak meneruskankasusnya sebab keluarga korban mengancam korban atas aduannya akibatdianggap sebagai aib bahkan mencoreng reputasi baik keluarga, padahal eksistensi keluarga dalam kasus yang menimpa korban KBGO dapatmenstimulasi kepercayaan diri dan kekuatan dari dalam korban, tetapi pada kenyataannya masih banyak keluarga yang malah melanggengkan stigmatisasi bagi korban KBGO.

b. Sulitnya penentuan *locus* KBGO

Van Bemmelen dalam (Ariyanto & Zeinudin, 2022) mendefinisikan *locus delicti* sebagai tempat/lokasi seseorang melakukan tindak pidana secara materiil. Tempat tindak pidana ini menjadi penting sebab berperan dalam menentukan kompetensi relative atau Pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara a quo.

KAKG dalam menangani kasus secara litigasi kerapdihadapkan dengan problematika baru di mana APH cenderung melempar-lempar kasus ke wilayah yusridiksi lain sebab tidak merasa memiliki kewenangandalam menangani kasus tersebut, utamanya dalam hal distribusi konten intim yang pembuatan dan penyebarannya dilakukan di daerah yang berbeda. Proses ini memakan waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit sehingga tidak jarang korban memilih untuk menarik keinginannya membuat laporan ke Kepolisian.

c. Keinkonsistensian keterangan korban

Setelah korban mengadukan kasus yang dialaminya ke kanal aduan, KAKG akan menjadwalkan sesi konsultasi bersama dengan korban, dalam sesi konsultasi tersebut korban

akan menceritakan masalah yang dialaminya secara kronologis dan pengacara atau paralegal akan mencatat hasil dari konsultasi tersebut sebagai bekal membuat nasihat hukum dan strategi penanganan kasus, sayangnya kerap kali keterangan korban berubah-ubah. Pada dasarnya keinkonsistensian ini dapat dimaklumi sebab korban sering berada di dalam kondisi stres, depresi, panik, khawatir, tertekan, dan gelisah yang pada akhirnya menyebabkan kebingungan dalam pemberian keterangan.

Masalah baru muncul saat perubahan keterangan ini terjadi pada proses pelaporan ke kepolisian, korban rentan dianggap mengada-ada dan berbohong atas kesaksiannya akibat keterangannya yang tidak konsisten.

d. Ancaman dari pelaku kepada korban

Salah satu hambatan yang sering KBGO hadapi ialah adanya ancaman dari pelaku KBGO kepada korban atas aduan yang ia laporkan ke KAKG atau terhadap aduan yang telah dilaporkan ke Kepolisian. Mengetahui laporan ini, banyak pelaku yang membabi buta dan mengancam korban meliputi keselamatan korban, ancaman distribusi konten intim, ancaman secara fisik, bahkan ancaman bahwa pelaku akan mengakhiri hidupnya sendiri dengan tujuan agar korban iba dan merasa bersalah sehingga menarik aduannya, ancaman-ancaman ini juga dapat memengaruhi kesaksian korban sehingga keterangannya menjadi tidak konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat beberapa faktor mengapa perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan dalam terjadinya kekerasan seksual termasuk KBGO, kerentanan ini disebabkan langgengnya budaya patriarki yang diperparah dengan minimnya pemahaman akan ruang dan privasi digital serta budaya menyalahkan korban yang lama kelamaan dapat mewajarkan tindakan pelecehan di ruang maya tanpa adanya risiko pertanggungjawaban bagi pelakunya. Dalam hal ini pemerintah perlu memasukkan pembelajaran mengenai pentingnya berlaku tertib dalam bermedia sosial atau pemanfaatan teknologi informasi secara general, di samping itu perlu adanya pelatihan penanganan kekerasan seksual termasuk KBGO bagi Aparat Penegak Hukum dengan perspektif korban dan adil gender untuk meminimalisir adanya trauma kedua pada korban dalam proses pelaporannya.

DAFTAR REFERENSI

Universitas Gadjah Mada. (2023, May 12). Ahli komunikasi UGM soroti objektifikasi perempuan di media sosial dalam diskoma 6. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/23720-ahli-komunikasi-ugm-soroti-objektifikasi-perempuan-di-media-sosial-dalam-diskoma-6>

Strategi pemasaran yang dilakukan di Plaza Tunjungan III Surabaya dalam memasarkan semua produknya.

Setioni. (2004). *Rule of law*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Salsabila, P. Z., & Yusuf, O. (2020, October 12). Kejahatan siber di Indonesia naik 4 kali lipat selama pandemi. *Kompas.com*. Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>

Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Teori dan praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Palulungan, L. (2020). *Perempuan, masyarakat patriarki dan kesetaraan gender*. Makassar: Yayasan Bakti.

Nussbaum, M. C. (1995). Objectification. *JSTOR*.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Kemdikbud. (2022, July 13). Ramah digital: Upaya cegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/07/ramah-digital-upaya-cegah-perundungan-kekerasan-seksual-dan-intoleransi>

Kelsen, H. (2009). *Dasar-dasar hukum normatif*. Jakarta: Nusamedia.

Kaban, H. D. (2023, October 25). Polri: Literasi digital tekan kasus kekerasan seksual pada anak. *ANTARA*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/3792009/polri-literasi-digital-tekan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak>

Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *STIHSA BJM*.

Faisal, Ghazali, M., Umar, M., & Djafar, M. M. (2023). Perempuan sebagai korban kekerasan seksual: Apakah hukum sudah cukup memberikan keadilan? *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1-11.

Ariyanto, O., & Zeinudin, M. (2022). Locus delictus tindak pidana hacking dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta*.

Alfi, I., & Halwati, U. (2019). Faktor-faktor blaming victim (menyalahkan korban) di wilayah praktik pekerja sosial. *Islamic Management and Empowerment Journal*.

Abdillah, R. (2017). Analisis teori dehumanisasi pendidikan Paulo Freire. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*.